



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
*Jl. Pulau Bangka Komplek Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*  
*Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Telp (0717)439563, Fax (0717) 423162*  
*Pangkalpinang 33148*

---

Pangkalpinang, 21 Juni 2012

Nomor : 122/S/XVIII.PPG/06/2012

**Kepada Yth.**

Lampiran : 1 (satu) berkas

**Ketua DPRD Provinsi Kepulauan**

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan **Bangka Belitung**

Keuangan Pemerintah Provinsi **di**

Kepulauan Bangka Belitung TA 2011

**Pangkalpinang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait Lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Dengan Pengecualian

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masih Perlu Disempurnakan.
- b. Saldo Aset Tetap di Neraca Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.
- c. Penyajian Saldo Aset Tetap Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan.

**3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Negara, yaitu:

- a. Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Sebesar Rp262.000.000,00.
- b. Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Gedung Bangsal Rawat Inap Kelas III Sebesar Rp35.974.198,86.
- c. Realisasi Pertanggungjawaban Belanja Hibah Pada KONI Tidak Sesuai Ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar:

- a. Memerintahkan Kepala DPPKAD untuk merevisi dan menyempurnakan kebijakan akuntansi yang dapat dijadikan pedoman bagi satuan kerja dalam penyusunan laporan keuangan.
- b. Melakukan Inventarisasi Aset Tetap.
- c. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menelusuri biaya jasa konsultan tersebut.
- d. Memerintahkan secara tertulis kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran uang penginapan dalam komponen perjalanan dinas yang telah dibayarkan kontribusinya sebesar Rp262.000.000,00.
- e. Memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Jiwa Daerah untuk menarik kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp35.974.198,86 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- f. Memerintahkan kepada Ketua KONI untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 32.A/LHP/XVIII.PPG/06/2012; Nomor 32.B/LHP/XVIII.PPG/06/2012; dan Nomor 32.C/LHP/XVIII.PPG/06/2012 masing-masing bertanggal 19 Juni 2012.

Sesuai Pasal 21 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara. DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Ketua DPRD, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kepala Perwakilan,**

  
**Bingkros Hutabarat, S.H  
NIP.195607171986021005**

**Tembusan :**

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
5. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
6. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
7. Yth. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.